

PUTUSAN

Nomor : 0293/Pdt.G/2009/PA.Pkp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

SL alias SLT binti SJ, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kota Pangkalpinang, selanjutnya disebut **Penggugat** ;

MELAWAN :

DH bin HH, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Pangkalpinang, selanjutnya disebut **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan ;

Telah meneliti bukti-bukti tertulis yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 09 Desember 2009 dan telah terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang perkara Nomor : 0293/Pdt.G/2009/PA.Pkp tanggal 09 Desember 2009 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Pangkalpinang pada tanggal 08 Februari 2009, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalbalam, Pangkalpinang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 063/15/II/2009 tanggal 9 Februari 2009 ;

2. Bahwa, saat menikah Penggugat berstatus janda beranak 2 dan sekarang anak Penggugat berada dalam asuhan Penggugat, sedangkan Tergugat berstatus duda beranak 2 ;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di daerah Kelurahan Pintu Air sampai dengan tanggal 5 Oktober 2009, kemudian Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Tergugat sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama sampai dengan sekarang, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 3 bulan, akan tetapi setelah itu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :
 - Tergugat sering cemburu kepada Penggugat, bahkan Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain tanpa bukti yang jelas ;
 - Tergugat pernah pulang ke rumah kediaman bersama jam 2 pagi dengan alasan bekerja, tetapi saat pulang Penggugat mencium bau alkohol dari badan Tergugat ;
 - Tergugat tidak cocok dengan orang tua Penggugat, seperti Tergugat sering membentak orang tua Penggugat saat sedang bertengkar dengan Penggugat ;
 - Tergugat pernah meninggalkan rumah kediaman selama kurang lebih setengah bulan pada bulan September 2009 karena bertengkar dengan Penggugat, namun Penggugat menjemput Tergugat untuk pulang ke rumah kediaman bersama ;
 - Penggugat pernah meminta saran dari keluarga Tergugat mengenai masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat marah ;

6. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;
7. Bahwa, keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;
8. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir pada tanggal 5 Oktober 2009 yang disebabkan karena pada saat itu Penggugat menceritakan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat kepada keluarga Tergugat, namun saat Tergugat mengetahui hal tersebut Tergugat marah kepada Penggugat, bahkan Tergugat memukul Penggugat, hal ini mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman dan tinggal di rumah orang tua Tergugat sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama yang sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 2 bulan ;
9. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan ;
10. Bahwa, berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :
 - a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
 - b. Menetapkan menceraikan Penggugat (SL alias SLT binti SJ) dari Tergugat (DH bin HH) dengan talak satu ba'in sughra ;
 - c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
 - d. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang sendiri menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan pula tidak menyuruh orang lain untuk

datang sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat supaya rukun kembali bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan dimulai membacakan surat gugatan Penggugat bertanggal 09 Desember 2009 Nomor 0293/Pdt.G/2009/PA.Pkp yang isinya tetap dipertahankannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Atas Nama SL alias SLT, Nomor : 000/06/20-RK/2010, tanggal 07 Januari 2010, (bukti P.1) ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 063/15/II/2009, tanggal 09 Februari 2009, (bukti P.2) ;;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat, juga menghadirkan saksi-saksi, yaitu :

1. IW bin TH, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Tengah, yang di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa, saksi adalah teman Penggugat ;
 - Bahwa, saksi pernah bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat selama 4 (empat) bulan ;
 - Bahwa, selama perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan ;
 - Bahwa, sebelum menikah Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Duda ;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) bulan ;

- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah permasalahan ekonomi ;
2. AA bin AH, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang, yang di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut ;
- Bahwa, saksi adalah keluarga Penggugat ;
 - Bahwa, selama perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan ;
 - Bahwa, sebelum menikah Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Duda ;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan ;
 - Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin serta rasa cemburu Tergugat yang berebihan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang intinya tetap pada gugatannya serta mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, maka Pengadilan Agama telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara, akan tetapi

dari usaha damai tersebut ternyata Penggugat tetap mempertahankan gugatan perceraian, sedangkan Tergugat tidak hadir dimuka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga menurut anggapan hukum antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada kemungkinan lagi untuk kembali rukun ;

Menimbang, bahwa identitas Penggugat di dalam surat gugatan tanggal 09 Desember 2009 Nomor : 0293/Pdt.G/2009/PA.Pkp, berdasarkan bukti P.1 serta relaas panggilan yang disampaikan kepada Tergugat yang tidak dibantah oleh Tergugat, telah terbukti kebenaran identitas Penggugat dan Tergugat, maka secara hukum Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai pihak di dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dari bukti P.2, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, akad nikah pada tanggal 09 Februari 2009 menurut tata cara hukum Islam yang dicatat/didaftar oleh pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak tercipta lagi kerukunan dan keharmonisan karena telah terjadi perkecokan dan perselisihan yang berkepanjangan disebabkan beberapa hal sebagaimana termaktub dalam posita 5 surat gugatan Penggugat, oleh karena itu Penggugat menuntut cerai dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan pula tidak mengutus orang lain untuk datang sebagai kuasanya meskipun panggilan telah disampaikan secara resmi dan patut, majelis menganggap Tergugat telah tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya serta mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan sedangkan gugatan Penggugat telah beralas hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berketetapan untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) *R.Bg* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perceraian antara suami istri dapat terjadi dengan alasan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi masing-masing menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya keterangan saksi-saksi tersebut saling berkesesuaian dan berkaitan serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut secara formal dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang diperkuat dengan keterangan dua orang saksi masing-masing dibawah sumpahnya, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, selama perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa, sebelum menikah Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Duda ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) bulan ;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena permasalahan ekonomi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin serta rasa cemburu Tergugat yang berlebihan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali, walaupun usaha damai telah dilakukan oleh pihak keluarga namun usaha tersebut tidak berhasil, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah sulit untuk dipertahankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang tertuang dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sejalan pula dengan pasal 116

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim dapat menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan sedangkan gugatan Penggugat telah beralas hukum dan tidak melawan hukum, maka perkara ini diputus dengan *verstek* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di depan sidang, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek* ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (DH bin HH) terhadap Penggugat (SL alias SLT binti SJ) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini diputus berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2010

bersamaan dengan tanggal 05 Shafar 1431 Hijriyah. oleh kami Drs. MARDANI yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang sebagai Ketua Majelis, Dra. RATNAWATI dan Drs. H. AZKAR, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dengan dibantu MOHD. ANTON DWI PUTRA, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. MARDANI

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Dra. RATNAWATI

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. AZKAR, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

MOHD. ANTON DWI PUTRA, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Relas	Rp. 200.000,-
3. Materai	Rp. 6.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 241.000,-